



P U T U S A N

NOMOR : 16/G/2013/PTUN.SMD

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara: -----

LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur

Utama PT. Saiji Gunu Makmur Abadi, Tempat Tinggal di Jalan. Mangkurawang RT.07, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

DUMOLI SIAHAAN, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor DUMOLI SIAHAAN, SH & ASSOCIATES FIRM AND LEGAL CONSULTANT, beralamat di Jalan. Marinir Timur 1 Kav.Marinir Blok AB 8 N0.32-33, RT.008 RW.013 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/SK/DSA/U/2013 tertanggal 22 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

----- **M E L A W A N**

1. KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN



TIMUR, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 19 Samarinda,

Kalimantan Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I** ;

2. KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN

TIMUR, berkedudukan di Jalan MT.Haryono Nomor 19, Samarinda

Kalimantan Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II** ;

3. TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

(BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR yang terdiri

atas :------

a. Nama : YUSRIZAL NASAROEDIN, SH

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perwakilan BPKP

Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan MT.Haryono

Nomor 19 Samarinda Kalimantan Timur ;-----

b. Nama : JONI SURBAKTI, Ak.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perwakilan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi

Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda

No.38 Sidoarjo, Jawa Timur ;-----

c. Nama : SINAR ERMAWAN, SE.

Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi
Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda
No.38 Sidoarjo, Jawa Timur ;-----

d. Nama : ABU SOFYAN, SE.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perwakilan BPKP
Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan MT.Haryono
Nomor 19 Samarinda Kalimantan Timur ;-----

e. Nama : DEDDY NURMAWAN S.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perwakilan BPKP
Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan MT.Haryono
Nomor 19 Samarinda Kalimantan Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada :-----

1. TRIYONO HARYANTO, S.H., M.H
2. M. MUSLIHUDDIN, S.H., M.H
3. NASRUL WATHON, AK., M.Si., CFE., C.Fr.A
4. SUPRONI, S.E., Ak., M.M
5. BIMA SUJATMIKO, S.H., M.H
6. DWI ATMOKO DANARDONO, S.E
7. LEO LENDRA, Ak
8. WAHYU WIBAWA, S.H

halaman 3 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD



9. HOTMA MAYA MARBUN, S.H

10. YANI NURAPRIYANI MULYANI, S.H., M.M

11. TRI ENDANG MUDIASTUTI, S.H

12. Z.M. YENI ROSALITA, S.H

13. IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) , berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta dan Jalan MT. Haryono Nomor 19 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKK-15/SU04/2/2013 tertanggal 26 Juli 2013 ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/PEN/2013/PTUN.SMD tanggal 05 Juni 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-PP/2013/PTUN.SMD tanggal 11 Juni 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-HS/2012/PTUN.SMD tanggal 24 Juli 2013 tentang hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini ;-----

POSITA (alasan diajukan gugatan) adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mendapat pekerjaan pemborongan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten



Kutai Kartanegara sesuai dengan kontrak Nomor : 556-340/P-1/VI/2010 tanggal, 09 Juni 2010 nilai Rp. 6.820.000.000,-(Enam milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) tahun anggaran 2010, yakni Proyek Rehab Total Patung Lembuswana yang terletak di Pulau Kumala, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;-----

2. Bahwa Kontrak yang didapat Penggugat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kutai Kartanegara melalui pelelangan umum dan terbuka, karena segala proses pelelangan telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sempurna dan lengkap segala prosedur yang ditentukan dalam Kepres No. 80 tahun 2003 berikut peraturan lainnya antara lain :-----

- a. Telah melakukan pengumuman di Media Massa ;-----
- b. Telah melaksanakan undangan aanwijzing terhadap para peserta lelang ;-----
- c. Garansi Bank dari BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda No. 1085/BG-P/BPD-KCU/2010 tanggal 08 Juni 2010 ;-----
- d. Surat Perjanjian No. 556-340/P-1/VI/2010 tentang Rehab Total Patung Lembuswana tanggal 9 Juni 2010 ;-----
- e. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara No. 556-312/P-1/VI/2010 tentang Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa tanggal 7 Juni 2010 ;-----
- f. Laporan Akhir Pelelangan No. 224/DKP/PANPEL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 ;-----
- g. Pengumuman Pemenang Lelang No. 196/DKP/PANPEL/VI/2010 tanggal 31 Mei 2010 ;-----
- h. Surat Penetapan Calon Pemenang Lelang No. 556-304/P.I/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang No. 195/DKP/PANPEL/2010 tanggal 31 Mei 2010 ;-----
- j. Berita Acara Hasil Pelelangan No. 194/DK//PANPEL/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 ;-----
- k. Berita Acara Penilaian Kualifikasi No. 193/DKP//PANPEL/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 ;-----
- l. Berita Acara Evaluasi Harga No. 192/DKP//PANPEL/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 ;-----
- m. Berita acara Evaluasi Teknis No. 191/DKP//PANPEL/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ;-----
- n. Berita Acara Evaluasi Administrasi No. 190/DKP//PANPEL/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;-----
- o. Berita Acara Koreksi Aritmatika No. 189/DKP//PANPEL/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;-----
- p. Berita Acara Pembukaan Penawaran Teknis No. 112/DKP/PANLEL/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;-----
- q. Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran ;-----
- r. Tanda Terima Undangan Pemasukan Penawaran tanggal 24 Mei 2010 ;-----
- s. Surat No. 100/DKP/PANLEL/V/2010 tentang Undangan Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 18 Mei 2010 ;-----
- t. Surat No. 064/DKP/PANLEL/V/2010 tentang Laporan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 11 Mei 2010 ;-----
- u. Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 048/DKP/PANLEL/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 ;-----
- v. Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran ;-----
- w. Daftar Hadir Pelaksanaan Aanwizjing tanggal 05 Mei 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing No. 047/DKP//PANPEL/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 ;-----
- y. Dokumen Penawaran PT. Saiji Gunu Makmur Abadi untuk Pekerjaan Jasa Pemborongan Rehab Total Patung Lembuswana (bukti P-22) yang berisi :-----
- Surat Penawaran No. 07/SP/SGMA/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;
 - Jaminan Penawaran No. Bond : 11.90.01.3829.03.10 dengan Nilai Bond
Rp. 175.000.000,00 tanggal 24 Mei 2010 ;-----
 - Rekapitulasi biaya pekerjaan, Bill of Quantity Daftar harga Satuan Pekerjaan, Bill of Quantity Rencana Anggaran Biaya, Bill Of Quantity Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Bill of Quantity Daftar harga satuan bahan dan upah; daftar peralatan utama PT. Saiji Gunu Makmur Abadi.
- z. Dokumen lelang tanggal 28 April 2010 tentang Jasa Pemborongan Rehab Total Patung Lembuswana ;-----
- aa. Surat No. 236/DKB/BPD-TGR/2010 tentang Surat Dukungan Dana terhadap Penggugat dari Bank Pembangunan Daerah Kaltim tanggal 19 Mei 2010 ;-----
- bb. Bukti Faktur Kwintasi Peralatan ;-----
- cc. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara No. 556-36/P.II/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan jasa di lingkungan dinas kebudayaan dan pariwisata kab. Kutai Kartanegara beserta lampiran ;-----
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan maka Penggugat telah mengangkat para tenaga ahli seni khususnya pembuatan patung yang terdiri dari sdr. :



- a. MURWANTO HADI, SSn, lahir 1 Januari 1967, lulusan S1, jabatan dalam proyek Team Leader, Profesi dan Keahlian Pematung disertai dengan ijazah, daftar riwayat hidup, surat pernyataan penugasan ;-----
- b. SUHARTONO H, BA, lahir 3 September 1943, lulusan D3, jabatan dalam proyek Asisten Ahli Seni Patung disertai dengan ijazah, daftar riwayat hidup, surat pernyataan penugasan ;-----
- c. SUPARIANTO, SSn, lahir 19 September 1961, lulusan S1, jabatan dalam proyek Ahli Percetakan disertai dengan ijazah, daftar riwayat hidup, surat pernyataan penugasan ;

- d. MUJAR SISWANTORO, lahir 25 September 1966, lulusan S1, jabatan dalam proyek Ahli Percetakan, disertai dengan ijazah, daftar riwayat hidup, surat pernyataan penugasan ;-----
- e. MINA ST, lahir 27 Maret 1969, lulusan S1, jabatan dalam proyek Ahli Kerangka, disertai dengan ijazah, daftar riwayat hidup, surat pernyataan penugasan ;-----
- f. NUR WAHID, SSn, lahir 27 Maret 1969, lulusan S1, jabatan dalam proyek Ahli Penyetelan dan ahli pewarnaan, disertai dengan ijazah, daftar riwayat hidup, surat pernyataan penugasan ;-----
- g. SAEFUL AZIZ, SSn, lahir 11 November 1964, lulusan S1, jabatan dalam proyek Ahli Perwarnaan dan Ahli Pengecoran, disertai dengan ijazah, daftar riwayat hidup, surat pernyataan penugasan ;-----
- h. AMBORO LIRING SETIAWAN, lahir 11 November 1964, lulusan S1, jabatan dalam proyek Ahli Seni Patung, disertai dengan ijazah, daftar riwayat hidup, surat pernyataan penugasan ;-----



4. Bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara didalam membuat, dan menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) memakai Jasa Konsultan perencana CV Galant yang berkedudukan di Tenggarong dan CV. Galant mendapat pekerjaan sebagai Konsultan Perencana adalah melalui pelelangan umum yang di ikuti 7 (tujuh) penawar dan CV. Galant sebagai pemenangnya, oleh karena itu ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 telah dilakukan dengan baik dan sempurna. Selanjutnya anggaran yang disusun oleh Konsultan perencana tersebut diajukan ke DPRD Kab. Kutai Kartanegara dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Kab. Kutai Kartanegara ;-----
5. Bahwa untuk mengawasi pekerjaan maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara juga memakai jasa Konsultan pengawas yang mana konsultan pengawas tersebut mendapat pekerjaan tersebut melalui pelelangan umum jasa pengawas oleh karena itu ketentuan pada Kepres No. 80 Tahun 2003 telah dilaksanakan dengan baik dan sempurna ;-----
6. Bahwa didalam menentukan konsultan perencana maupun konsultan pengawas tidak ada campur tangan atau intervensi dari penggugat bahkan proses terhadap pemenangan konsultan perencana dan konsultan pengawas tersebut tidak diketahui penggugat ;-----
7. Bahwa setelah Penggugat mendapat pekerjaan tersebut maka untuk menjamin terlaksananya proyek tersebut sehingga tercapai dengan baik sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan kontrak berikut syarat – syarat umum dan teknis sebagaimana yang tertera dalam dokumen pendukung kontrak maka Penggugat membuat surat perjanjian kepada Sdr. SUHARTONO H,BA dengan ruang lingkup pekerjaan Pembentukan Model dan Pengecoran Patung Lembuswana yang berlokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pulau Kumala, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara senilai
Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ;-----

Adapun lingkup pekerjaan yang diberikan Penggugat kepada Suhartono H,BA
berdasarkan kontrak yang ditanda tangani penggugat dengan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terperinci sebagai berikut :

a. Pekerjaan modeling ;

Miniatur 1 buah Rp. 12.500.000,-

Model skala 1:5 volume 95 M2 Rp. 113.240.000,-

Model skala 1:1 volume 475 M2 Rp. 566.200.000,-

b. Pembuatan rangka dan cetak negatif Rp. 366.225.000,-

c. Pengecoran kerangka cetakan negatif Rp. 501.600.000,-

d. Pengecoran perunggu vol. 475 m2 Rp.3.549.200.000,-

Total Rp.5.108.965.000,-

dibandingkan dengan pekerjaan yang diberikan Penggugat kepada Sdr.

Suhartono H,BA Rp. 4.000.000.000,-

Maka ada selisih Rp. 1. 108.965.000,-

8. Bahwa nilai kontrak sebelum PPn 10 % Rp 6.200.001.580, dan PPN sebesar

Rp. 620.000.000,- maka nilai kontrak keseluruhan dalam pembulatan

Rp.6.820.000.000,------

9. Bahwa biaya yang nyata dan pasti dikeluarkan Penggugat (PT. SAIJI GUNU

MAKMUR ABADI) DALAM PELAKSANAAN PROYEK REHAB TOTAL

PATUNG LEMBUSWANA YANG TERLETAK DI PULAU KUMALA,

KECAMATAN TENGGARONG, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

adalah sebagai berikut :-----

a. Yang dibayarkan langsung melalui Bank (tertera dalam rekening koran)

terperinci sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 17-06-2010 PPH	Rp. 24.800.000,-
Tgl. 17-06-2010 PPn	Rp. 4.000.000,-
Tgl. 09-07-2010 Biaya Provisi Bank	Rp. 6.393.750,-
Tgl. 20-07-2010 Biaya Provisi atas Kredit Bank	Rp. 26.250.000,-
Tgl. 20-07-2010 Biaya Notaris	Rp. 48.175.000,-
Tgl. 19-08-2010 Pembayaran Bunga Pinjaman	Rp. 2.083.333,35,-
Tgl. 20-09-2010 Pembayaran Bunga Pinjaman	Rp. 3.555.555,52,-
Tgl. 13-10-2010 PPN	Rp. 48.000.000,-
Tgl. 13-10-2010 PPH	Rp. 49.000.000,-
Tgl. 19-10-2010 Pembayaran Bunga Pinjaman	Rp. 35.972.222,21
Tgl. 19-11-2010 Pembayaran Bunga Pinjaman	Rp. 24.111.111,18
Tgl. 29-11-2010 PPN	Rp. 124.000.000,-
Tgl. 29-11-2010 PPH	Rp. 24.800.000,-
Tgl. 21-12-2010 Pembayaran Bunga Pinjaman	Rp. 20.325.277,81
Tgl. 21-12-2010 PPN	Rp. 124.000.000,-
Tgl. 21-12-2010 PPH	Rp. 24.800.000,-

halaman 11 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Biaya sewa crane/scaffolding dan LCT, alat ini sangat

diperlukan karena berat patung Lembuswana itu

Seberat 35 (tigapuluh lima) ton. Rp. 425.000.000,-

c. Biaya yang dikerjakan sendiri oleh penggugat diluar

Pembuatan Model dan Pengecoran Patung perunggu Rp. 1.086.000.000,-

Total (1) Rp. 2.491.866.250,07

d. Biaya pembuatan model dan pengecoran patung yang

Yang pekerjaan diberikan kepada Sdr. Suhartono,BA Rp. 4.000.000.000,-

Maka Total seluruhnya yang dikeluarkan Penggugat Rp. 6.491.866.250,07

(dibulatkan) Rp. 6.491.000.000,-

=====

e. Bahwa nilai kontrak yang ditandatangani Penggugat

Dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kutai

Kartanegara termasuk PPN Rp. 6.820.000.000,-

Dipotong/dikurangi dengan pengeluaran Penggugat Rp. 6.491.000.000,-

=====

Maka Total keuntungan Penggugat hanya Rp. 329.000.000,-

=====

Uang tersebut merupakan keuntungan dari Penggugat selaku Penyedia barang

dan jasa dan menurut Kepres No.80 Tahun 2003 berikut aturan tambahannya

maka Penyedia Jasa berhak mendapat keuntungan sebesar 15 % dari nilai



pelaksanaan (diluar PPN) yakni $15 \% \times \text{Rp. } 6.200.001.580 = \text{Rp. } 930.000.237,-$
(Sembilan ratus juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dibulatkan menjadi
RP.930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)

10. Bahwa selama pelaksanaan Proyek Rehab Total Patung Lembuswana tersebut berlangsung selalu diawasi Konsultan Pengawas bersama-sama dengan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak ada sama sekali tegoran atas pelaksanaan baik mengenai kualitas dan kuantitas dan semuanya itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan perundang-undangan terutama ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003. ;-----
11. Bahwa proyek tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik, dan telah diserahkan terimakan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara ;-----
12. Bahwa masa waktu perawatan telah berakhir maka penyerahan terakhir untuk tanggung jawab 100 % telah dilaksanakan dengan baik kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara dan telah diterima dengan baik oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara ;-----
13. Bahwa proyek-proyek yang berada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun anggaran 2010 telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Th.Anggaran 2010 Nomor : ITKAB/700/147/LHP-REG/IX/2011 tanggal 15 September 2011 dan proyek rehab total patung lembuswana di Pulau Kumala Tenggarong yang dikerjakan Penggugat telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kontrak pekerjaan tersebut ;-----
14. Bahwa proyek rehab total patung lembuswana tersebut adalah proyek seni, terutama pembuatan model yang bersifat sementara karena bilamana model tersebut telah sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak dan dilanjutkan dengan pengecoran



patung perunggu yang permanen maka model tersebut tidak berguna lagi, oleh karena itu tolok ukur dan parameter harga tidak diketemukan dipasaran oleh karena itu standard harga tidak akan ada dipasaran ;-----

15. Karena pembuatan model tersebut merupakan karya seni yang dapat digolongkan kepada hak cipta intelektual, maka untuk menghindari gugatan dari pihak lain di kemudian hari maka Penggugat membuat kontrak dengan Sdr.Suhartono,BA selaku penanggung jawab pembuatan model dan pengecoran patung perunggu patung Lembuswana tersebut ;-----

16. Bahwa Kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa milik Pemerintah berbeda dengan Kepres No. 11 Tahun 1977 atau No.12 Tahun 1978 tentang pengadaan Barang/Jasa milik pemerintah. Adapun perbedaannya adalah :

- Pada Kepres No. 11 Tahun 1977 setelah dihitung biaya pelaksanaan maka ditambahkan keuntungan pemborong (Penyedia barang/jasa) sebesar 10 % dari total biaya pelaksanaan.
- Pada Kepres No. 80 Tahun 2003 maka perhitungan keuntungan penyedia barang dan jasa sebesar 10 % dari biaya pelaksanaan tidak ada tetapi keuntungan tersebut tertip dalam harga barang, tetapi menurut Penpres No. 7 Tahun 2010 maksimum 15 % dari nilai kontrak.
- Karena pembuatan model patung Lembuswana merupakan pekerjaan seni yang tidak ada standar harga maka wajar kalau keuntungan penggugat selaku penyedia barang dan jasa tertip pada pekerjaan pembuatan model tersebut.



17. Bahwa penentuan anggaran biaya proyek Rehab Total Patung Lembuswana tersebut adalah berdasarkan perhitungan biaya yang dilakukan konsultan perencana yang ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dan pelaksanaannya dilakukan dengan lelang terbuka untuk umum sebagaimana yang ditentukan dalam Kepres No. 80 Tahun 2003, dan Penggugat mendapat pekerjaan tersebut berdasarkan lelang umum dan terbuka sebagaimana yang ditentukan dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 ;-----

18. Bahwa setelah Proyek Rehab Total Patung Lembuswana di Pulau Kumala Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2010 selesai, dengan baik sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, ada Laporan Polisi Nomor : LP/368/VIII/2012/KALTIM/RES KUKAR tanggal 08 Agustus 2012 dan pada hari
itu juga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/97/VIII/2012/Reskrim tanggal 08 Agustus 2012 ;-----

19. Bahwa pada saat Penggugat diperiksa di Polres Kutai Kartanegara, maka Penggugat mempertanyakan dasar untuk ditetapkan sebagai tersangka maka penyidik menjawab berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat Perwakilan BPKP Kalimantan Timur, dalam laporan hasil audit namun asli atau fotocopy suratnya tidak pernah ditunjukkan penyidik kepada Penggugat bahkan nomor dan tanggal surat tersebut diminta oleh Penggugat dan penyidik tidak bersedia memberikannya, yang seharusnya menurut hukum merupakan hak dari Penggugat untuk mendapat turunan dari Laporan Hasil Audit dari Perwakilan

BPKP Kalimantan Timur tersebut ;-----

20. Bahwa perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni Tergugat I, II, Tergugat III merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena BPKP berada dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden selaku Kepala Pemerintahan oleh karena itu BPKP (Tergugat I,II,Tergugat III) adalah organ pemerintah oleh karena itu ketentuan pasal 1 point 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi ;-----

21. Bahwa Perwakilan BPKP Kalimantan timur dalam menerbitkan Laporan Hasil Audit tersebut tidak melakukan audit investigasi, hanya berdasarkan ekspos dari Penyidik semata-mata hal mana didasarkan pada Surat Kapolres Kukar No. B/1974/XI/2012Reskrim tanggal 14 Nopember 2012 yang pada pokoknya mohon bantuan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan keterangan ahli, pada hal pada kenyataannya pekerjaan proyek rehab total patung lembuswana tersebut telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan kontrak dan telah diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dan proyek - proyek yang berada di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah diperiksa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak ada temuan adanya dugaan tindak pidana korupsi, disamping itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara rutin mengadakan pemeriksaan tahunan secara rutin dan tidak menemukan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2010, oleh karena itu laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan rehab total patung lembuswana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yakni Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur tanggal 9 April 2013 senilai Rp.1.977.691.310,- oleh karena itu perbuatan Tergugat I, II, dan Tergugat III telah melanggar Hak Asasi Penggugat yakni ketentuan yang termaktub pada UU No.39 Tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Asasi Manusia dengan demikian ketentuan Pasal 1 point 9 dari UU No.51

Tahun 2009 telah terpenuhi ;-----

22. Bahwa selanjutnya Tergugat I (Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur) menerbitkan surat tugas kepada para Tergugat III sesuai dengan surat Nomor : ST-95/PW 17/5/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang diperpanjang lagi dengan surat dari Tergugat I tertanggal 15 Maret 2013, Nomor : S-412/PW 17/5/2013 ;-----

23. Bahwa Laporan Hasil Audit dari Perwakilan BPKP Kalimantan Timur itu diketahui Penggugat berdasarkan keterangan lisan dari penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Mei 2013, saat Penggugat diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Tersangka oleh Penyidik dari Polres Kutai Kartanegara, oleh karena itu tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No.5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004, jo UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 masih terpenuhi maka gugatan ini sah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

24. Karena penyidik dari Polres Kutai Kartanegara tidak berkenan menyampaikan laporan hasil audit dari Tergugat III kepada Penggugat maka ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 yang isinya kami kutip sebagai berikut : “Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan oleh Penggugat” tidak dapat kami penuhi, oleh karenanya kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat meminta bukti tersebut kepada Tergugat ;-----

25. Bahwa berhubung karena Laporan Hasil Audit yang dilakukan Tergugat III belum didapat Penggugat maka dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Samarinda agar terlebih dahulu melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 guna kesempatan bagi Penggugat untuk melengkapi gugatan ini dan meminta Surat Laporan



Hasil Audit yang diterbitkan Tergugat III dan memasukkan Surat Laporan Hasil Audit itu dapat dimasukkan Penggugat dalam surat gugatan ;-----

26. Bahwa akibat dari Laporan Hasil dari Tergugat III itu mengakibatkan kemerdekaan Penggugat telah dirampas yakni saat ini menjadi terdakwa dan ditahan di Rutan Polres Kutai Kartanegara maka Penggugat mengajukan permohonan agar Laporan Hasil Audit dari tergugat III itu ditunda sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang diatur dan ditentukan pada pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 ;-----

27. Bahwa akibat dari Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh para Tergugat III maka hak azasi dari Penggugat telah dilanggar yakni hak hidup untuk mendapat keuntungan sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 ;-----

28. Bahwa perbuatan dari Perwakilan BPKP Kalimantan Timur tersebut secara nyata dan terbukti telah melanggar ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.”

29. Bahwa alasan-alasan yang kami sampaikan dalam gugatan berdasarkan pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU no. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tersebut adalah.

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----



- b. Bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dengan tidak ada kecermatan.

Bahwa Laporan Hasil Audit yang dibuat Tergugat III atau Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur itu, yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.977.691.310,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tidak berdasarkan fakta yang nyata/fakta hukum karena Penggugat hanya menikmati keuntungan sebesar Rp.329.000.000,- dan hal itu sah didapat Penggugat sebagai Penyedia Barang Jasa dan keuntungan itu masih sangat jauh dibawah ketentuan yang seharusnya didapat Penggugat sebagaimana yang, diatur dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 yakni sebesar 15 % dari nilai kontrak pelaksanaan sebelum PPN atau 15 % x Rp. 6.200.001.580 yakni sejumlah Rp. 930.009.480,- yang dibulatkan Rp.930.000.000,- oleh karena itu telah terjadi kekeliruan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat III atau perwakilan BPKP Kalimantan Timur maka Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan rehab total patung lebuswana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 April 2013 dinyatakan batal atau tidak sah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kepres No.80 Tahun 2003 berikut aturan tambahannya, dikatakan bahwa Penyedia jasa atau barang berhak mendapat untung 15 % dari nilai kontrak pelaksanaan sebelum PPN maka seharusnya yang didapat penggugat yakni 15 % x Rp. 6.200.001.580 sejumlah Rp.930.009.480. yang dibulatkan menjadi Rp.930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), pada faktanya yang didapat penggugat hanya Rp.



329.000.000,- maka kalau mengacu kepada yuridis formal maka hak penggugat masih kurang Rp.601.000.000,- (Enam ratus satu juta rupiah); tetapi hal itu tidak ditagih Penggugat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah atasan dari Tergugat III hal mana secara hukum Tergugat III mendapat penugasan dari Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menghindari hal-hal yang mempersulit dalam perkara ini maka Tergugat I dan Tergugat II ikut ditarik menjadi Tergugat I dan Tergugat II dan juga untuk menghindari kurangnya para pihak dalam perkara ini ;-----

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung maka Penggugat berhak untuk menjadikan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk menjadi pihak Tergugat.

Bahwa hubungan penggugat dengan Sdr. Suhartono H,BA adalah hubungan keperdataan dan bukan menjadi domain hukum pidana ;-----

Bahwa dalil dan alasan hukum yang diajukan penggugat berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka dimohon kepada Yang mulai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan ini ;-----

Bahwa, gugatan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang audit dan perhitungan kerugian keuangan negara telah diajukan dalam perkara Indosat-IM2 di Pengadilan Tata usaha negara Jakarta, dimana Indar

Atmanto sebagai Penggugat, hal mana gugatannya telah dikabulkan dan dimenangkan penggugat dan BPKP sebagai pihak yang kalah perkara, sebagaimana termuat dalam Majalah Tempo, terbitan 19 Mei 2013 halaman 140, sejalan dengan itu maka perkara yang diajukan ini identik dengan perkara yang diajukan Indar Atmanto tersebut, maka gugatan ini merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;-----

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas maka Tergugat I, II dan Tergugat III Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur) terbukti telah



melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan/ perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dengan tidak ada kecermatan oleh karenanya ketentuan pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Samarinda agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan rehab total patung lembuswana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan diterbitkan Tergugat III dan Tergugat I tanggal 9 April 2013 senilai Rp. 1.977.691.310,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;-----
3. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan rehab total patung lembuswana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan diterbitkan Tergugat III dan Tergugat I tanggal 9 April 2013 senilai Rp. 1.977.691.310,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;-----
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ;-----
-



----- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I, II, dan III** telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 31 Juli 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI:

----- Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini ;-----

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat terdiri dari :-----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Mengadili

Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Mengadili

Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Mengadili

Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak

Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

D. Gugatan Kabur/Tidak Jelas;

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:-----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Mengadili Perkara

***A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----
2. Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut ;-----
3. Bahwa dalam obyek sengketa *a quo* tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa *a quo*. Sehingga obyek sengketa *a quo* **tidak bersifat individual**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN.



Dengan demikian, LHAI Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena tidak bersifat individual, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Mengadili Perkara

A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat

Belum Bersifat Final Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka 1 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

2. Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum langsung kepada suatu subyek hukum tertentu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;-----

3. Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana



Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2010 (LHPKKN Para
Tergugat) (obyek sengketa *a quo*) adalah guna memenuhi
permintaan aparat penegak hukum (Kepolisian Resor Kutai
Kartanegara) kepada Para Tergugat sebagai ahli di bidang
akuntansi

dan auditing melalui surat Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara No.
B/1974/XI/2012/Reskrim tanggal 14 November 2012 hal mohon bantuan
penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan keterangan ahli, yang
sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan Dugaan Tindak Pidana
Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan
Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 ;-----

4. Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya bersifat informatif dan
belum bersifat final, karena hanya memuat keterangan
hasil perhitungan kerugian keuangan negara

yang diterbitkan oleh Para Tergugat dan obyek sengketa *a quo* masih
memerlukan tindak lanjut dari Kepolisian Resor (Polres) Kutai Kartanegara.
Yakni apakah obyek sengketa *a quo* akan digunakan atau tidak dalam
penyidikan dan pelimpahan perkara adalah merupakan kewenangan Polres
Kutai
Kartanegara ;-----

Hal tersebut sebagaimana terbukti dalam obyek sengketa *a quo* pada angka 2.3)
halaman 1 dinyatakan:



“Oleh karena itu, pihak-pihak yang diduga terlibat, modus operandi dan unsur-unsur melawan hukum atas penyimpangan yang terjadi ditetapkan dan menjadi tanggung jawab Kepolisian Resor Kutai Kartanegara”.

5. Bahwa mengenai penetapan Penggugat sebagai Tersangka selanjutnya dilakukan penahanan sebagaimana posita angka 18, 19, 23, dan 26 adalah wewenang mutlak penyidik yang didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti, sebagaimana di atur dalam Pasal KUHAP khususnya Pasal 1 angka 14, angka 20, dan angka 21, dan Pasal 7 yang menyatakan :-----

- a. Pasal 1 angka 14:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- b. Pasal 1 angka 20:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- c. Pasal 1 angka 21:

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- d. Pasal 7 ayat (1):

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :



- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, untuk membuktikan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara

Tipikor tersebut, merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Dimana, jaksa penuntut umum mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut. Mengenai apakah atas perkara tersebut akan dilakukan penuntutan atau tidak dan apakah akan menggunakan atau tidak obyek sengeketa *a quo*, adalah merupakan kewenangan jaksa penuntut umum.

Selanjutnya, untuk menetapkan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara

Tipikor tersebut adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda. Dimana apakah Majelis Hakim akan menggunakan



atau tidak obyek sengketa *a quo* sebagai pertimbangan dalam putusannya adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim, sehingga obyek sengketa *a quo* belum bersifat final.

6. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam *posita* angka 24 tersebut di atas, maka terbukti bahwa mengenai jumlah kerugian negara merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum (penyidik polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tipikor). Hal tersebut karena obyek sengketa *a quo* merupakan keterangan ahli di bidang akuntansi dan auditing dalam perkara Tipikor tersebut guna memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (Polres Kutai Kartanegara). Nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut ;-----

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap disebutkan :-----

“Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan obyek sengketa Tata Negara karena Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum bersifat final, baru



merupakan suatu hasil pemeriksaan yang berbentuk laporan, sedangkan
finalnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh pihak lain yang ingin
menindaklanjuti baik dari pihak yang memohon audit maupun pihak lain yang
terkait;

Menimbang, bahwa pendapat Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya
tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah tepat dan benar dan
oleh karena itu pendapat itu diambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadi pertimbangan sendiri dalam
memutus perkara ini”.

8. Berdasarkan hal tersebut, maka obyek sengketa *a quo* adalah
pendapat keahlian profesional auditor yang diminta oleh
Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan
negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik.
Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h *jo.* Pasal
120 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 28 *jo.* Pasal 184 ayat (1) *jo.*
Pasal 187 huruf c KUHAP.

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu keterangan
ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan.
Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas
menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk
menerima keterangan ahli tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka obyek sengketa *a quo*
merupakan keterangan Ahli yang merupakan rangkaian proses pidana yang
meskipun tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain tetapi akibat hukum
sesungguhnya baru timbul apabila ada hasil akhir dari pemeriksaan
pidana,

sehingga bukan merupakan Keputusan TUN.



Dengan demikian, LHAI Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena belum bersifat final, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

C. Pengadilan TUN Samarinda Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan TUN Sebagaimana diatur dalam UU PERATUN.

1. Bahwa kronologis terbitnya obyek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut
:-----

1) Bahwa Kepala Polres Kutai Kartanegara telah meminta kepada Tergugat I untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan keterangan ahli atas Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab

Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 melalui surat nomor: B/1974/XI/2012/Reskrim tanggal 14 November 2012 hal mohon bantuan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan keterangan ahli ;-----

2) Bahwa menindaklanjuti surat permintaan Polres Kutai Kartanegara tersebut, Tergugat I menerbitkan Surat Tugas yang ditujukan kepada Tim Auditor BPKP (Tergugat III) melalui Surat Tugas No. ST-95/PW17/5/2013 tanggal 11 Januari 2013. Selanjutnya, Surat Tugas tersebut diperpanjang melalui Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur No. S-412/PW17/5/2013 tanggal 15 Maret 2013 hal Perpanjangan Surat Tugas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;-----



Dalam melaksanakan audit tersebut, Tergugat III menggunakan data-data antara lain data-data pelelangan dan pelaksanaan pengadaan tersebut serta Berita Acara Penyidikan (BAP) terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010.

Dalam pelaksanaan audit tersebut, Tergugat III juga melakukan rapat (gelar perkara/ekspose) dengan penyidik Polres Kutai Kartanegara yang pada pokoknya pemaparan dari penyidik mengenai perbuatan melawan dalam

perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

- 3) Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan audit oleh Tim Auditor BPKP tersebut, maka diterbitkanlah LHPKKN Tergugat III (obyek sengketa *a quo*) dan disampaikan (dilaporkan) kepada Polres Kutai Kartanegara ;-----
- 4) Bahwa selanjutnya, Polres Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, menindaklanjuti obyek sengketa *a quo* dengan apakah akan menjadikan atau tidak sebagai bagian dari kegiatan penyidikan yang berdasarkan pada ketentuan KUHP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN yang menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang*



Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

3. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan permintaan Polres Kutai Kartanegara yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang _____ bersifat _____ hukum pidana ;-----

4. Bahwa Polres Kutai Kartanegara sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana (Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184

ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHPA), yang menyatakan :-----

- a. Pasal 1 angka 28:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

- b. Pasal 7 ayat 1 huruf h:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :



h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

c. Pasal 120 ayat (1):

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

d. Pasal 184 ayat (1):

Alat bukti yang sah ialah:

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa.

e. Pasal 187 huruf c

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

5. Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga Polres Kutai Kartanegara meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan keterangan ahli Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010.



Oleh karena itu, Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan audit atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) *jo* Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001, yang dinyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 120 (2) KUHP

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

b. Pasal 179 KUHP

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

c. Pasal 224 KUHP

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;



2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

d. Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

e. Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001

Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

6. Bahwa sesuai uraian angka 5 di atas, obyek sengketa *a quo* tersebut merupakan

bagian dari rangkaian proses pidana yaitu bagian dari proses penyelidikan/penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP.

Sebagaimana dipahami bahwa Penyelidikan/Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh POLRI sebagaimana pula dilakukan oleh Kejaksaan dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1. Bahwa berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/

PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei

2013, yang dikuatkan dengan Putusan Majelis

Hakim PTUN Kendari atas gugatan

perlawanan nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-

Kdi tanggal 24 Juni

2013 ;-----

b. Putusan PTUN Nomor: 28/

G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember

2012, dengan Obyek Gugatan Surat Laporan

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan

Provinsi Papua dengan Nomor: LHP-

KKN-360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011

tentang Hasil perhitungan Kerugian Keuangan

Negara dalam pelaksanaan kegiatan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan

Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Keerom T.A.2007-2008 oleh

BPKP Perwakilan Provinsi Papua yang telah

dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi

TUN Samarinda Nomor: 29/B/2013/

PT.TUN.MKS ;-----

c. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor:

06/G/2010/PTUN.YK tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara Johanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, dengan Obyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S-3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang telah dikuatkan dengan Putusan PTUN Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK.; dan

d. PUTUSAN PENGADILAN TATA

USAHA NEGARA SAMARINDA

NOMOR: 21/G/2010/PTUN-SMD

TANGGAL 22 DESEMBER 2010.

pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyidik (Polisi dan Kejaksaan) adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU PERATUN.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa *a quo* yaitu LHPKKN Tergugat III termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena diterbitkan berdasarkan KUHP, KUHPA, dan

halaman 37 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum

pidana ;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka obyek sengketa *a quo* yaitu LHPKKN Tergugat III tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU PERATUN, karena LHA tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (*vide* Pasal 2 UU PERATUN), sehingga PTUN Samarinda tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

D. Gugatan Kabur/Tidak Jelas;

1. Bahwa pada halaman 1 s.d. 2 gugatan, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
2. Bahwa pada *posita* gugatan angka 25 s.d. 27 pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah produk dari Tergugat III. Adapun alasannya sebagaimana dinyatakan pada halaman 10 paragraf 3 dan 4, yaitu

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah atasan dari Para Tergugat III, hal mana secara hukum Tergugat III mendapat penugasan dari Tergugat I dan untuk menghindari hal-hal yang mempersulit dalam perkara ini maka Tergugat I dan Tergugat II ikut ditarik menjadi Tergugat I dan Tergugat II, dan juga untuk menghindari kurangnya para pihak dalam perkara ini.

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung maka Penggugat berhak untuk menjadikan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk menjadi pihak Tergugat.

3. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 12 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), dinyatakan:



Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

4. Bahwa sesuai dengan arahan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH., dalam makalah yang berjudul “Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN Dengan Persamaan Persepsi Dalam Penerapan Hukum” yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional di Palembang tanggal 6-10 Oktober 2009, disebutkan bahwa:

Menurut ketentuan undang-undang, keputusan TUN yang dapat digugat di Pengadilan TUN hanyalah keputusan TUN yang sudah bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain belum bersifat final (lihat penjelasan pasal 1 butir 3).

Konsekuensinya, Tergugat dalam sengketa TUN hanyalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final.

Sekalipun hal ini sudah seringkali dikemukakan dalam berbagai pertemuan ilmiah di lingkungan Hakim TUN, namun di dalam praktek masih saja terjadi Tergugat dicantumkan lebih dari satu dalam Gugatan (Tergugat I, Tergugat II, dan seterusnya).

Setelah dilakukan penelitian ternyata yang dicantumkan sebagai Tergugat II dan seterusnya tersebut adalah Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan rekomendasi, usulan-usulan, persetujuan dan semacam itu.

Kekeliruan tersebut hendaknya tidak terjadi lagi, dan agar dipahami betul prinsip-prinsip hukum administrasi. Rekomendasi, usulan-usulan, persetujuan, dan sebagainya dari Badan/Pejabat TUN sekalipun itu dituangkan dalam bentuk keputusan TUN,



namun keputusan TUN yang demikian itu tidak dapat digolongkan sebagai keputusan TUN yang sudah bersifat final, sehingga tidak memenuhi ketentuan keputusan TUN menurut Undang-undang PERATUN (pasal 1 butir 3).

Dengan demikian keliru jika mendudukan Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulan-usulan, persetujuan, sebagai Tergugat dalam sengketa TUN, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II, Tergugat III, dan seterusnya.

Kecuali, secara kasus perkasus dapat terjadi, yaitu hanya apabila ada 2 (dua) keputusan TUN yang diterbitkan oleh 2 (dua) Badan/Pejabat TUN yang berbeda tetapi permasalahan hukum yang ditimbulkan saling berkaitan satu sama lain, Dalam hal ini dimungkinkan diajukan kumulasi gugatan”.

Berdasarkan UU PERATUN dan arahan Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan TUN tersebut di atas, maka yang dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam sengketa TUN hanyalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan TUN.

Maka alasan Penggugat menarik Tergugat I dan II dalam perkara *a quo* karena merupakan atasan dari Tergugat III dan merupakan hak Penggugat dalam menarik pihak sebagai Tergugat adalah tidak berdasar. Sehingga Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* yang menyebabkan gugatan cacat (keliru).

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan TUN Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut:



1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat kemukakan di dalam “Jawaban Dalam Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari “Jawaban dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat di dalam “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini.
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 2 s.d. 18 dengan alasan yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil penggugat tersebut merupakan kronologis pevelangan dan pelaksanaan Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010.
 - b. Bahwa dalil Penggugat tersebut hanyalah pernyataan subyektif yang belum terbukti kebenarannya.
 - c. Bahwa pernyataan Penggugat tersebut terbantahkan sendirinya dengan *posita* Penggugat angka 18 yang menyatakan “...ada Laporan Polisi Nomor : LP/368/VIII/2012/KALTIM/RES KUKAR tanggal 08 Agustus 2012, dan pada hari itu juga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/97/VIII/2012/Reskrim tanggal 08 Agustus 2012”.



- d. Bahwa berdasarkan *posita* Penggugat angka 18 tersebut, membuktikan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku yang diduga terjadi Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara dalam Kegiatan

Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010, yang diduga melibatkan Penggugat.

- e. Bahwa atas hal tersebut, terdapat pengaduan masyarakat kepada polisi *Nomor: LP/368/VIII/2012/KALTIM/RES KUKAR*. Selanjutnya, Polres Kutai Kartanegara berkewajiban menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 7 KUHP, yaitu dengan melakukan

penyelidikan dan penyidikan atas pengaduan tersebut serta melimpahkan kasusnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Dan sampai dengan saat ini belum diterbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dari aparat penegak hukum terhadap pemeriksaan perkara tersebut.

- f. Bahwa sesuai uraian di atas, dalil penggugat tersebut belum terbukti kebenarannya, sehingga masih harus di uji kebenarannya di persidangan perkara tindak pidana.

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 2 s.d. 18 adalah tidak benar, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 19, 23 s.d. 27 dengan alasan yuridis sebagai berikut :-----

- a. Bahwa dalil tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik Polres Kutai Kartanegara



sebagai akibat dari obyek sengketa *a quo*, yang mana menurut
Penggugat obyek sengketa *a quo* belum tentu kebenarannya.

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, Penggugat mempunyai hak untuk melakukan perlawanan (upaya hukum) terhadap penetapan Tersangka tersebut, antara lain dengan melakukan Praperadilan terhadap penetapan Penggugat sebagai Tersangka oleh penyidik Polres Kutai

Kartanegara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam KUHAP.

- c. Bahwa dalil Penggugat tersebut terbantahkan sendirinya dengan perihal gugatan, *posita* Penggugat angka 18, 21 dan 23 yang menyatakan:

- 1) *Perihal: Gugatan untuk menyatakan batal atau tidak sah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana*

pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 yang diterbitkan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur tanggal 9 April 2013 senilai Rp1.977.691.310,-

- 2) angka 18:

“...ada Laporan Polisi Nomor : LP/368/VIII/2012/KALTIM/RES KUKAR tanggal 08 Agustus 2012, dan pada hari itu juga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/97/VIII/2012/Reskrim tanggal 08 Agustus 2012

- 3) angka 21:

halaman 43 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD



Surat Kapolres Kukar No. B/1974/XI/2012/Reskrim tanggal 14 November 2012 yang pada pokoknya mohon bantuan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan keterangan ahli;

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat sudah mengetahui bahwa:

- penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kutai Kartanegara dilakukan sebelum obyek sengketa *a quo* diterbitkan yaitu penyidikan dimulai pada tanggal 08 Agustus 2012;
 - permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 14 November 2012;
 - obyek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 9 April 2013;
- d. Bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka merupakan kewenangan penyidik sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat bagian Eksepsi huruf B. angka 5 tersebut di atas.
- e. Bahwa khususnya mengenai permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa *a quo* sebagaimana *posita* angka 26, adalah tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dikabulkan, dengan alasan yuridis sebagai berikut:
- 1) Dalam permohonan tersebut tidak terdapat alasan yang mendesak dari Penggugat untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Majelis Hakim;
 - 2) Alasan Penggugat bahwa terbitnya obyek sengketa *a quo* telah menyebabkan Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik, selanjutnya dijadikan Terdakwa oleh Penuntut Umum dan dilakukan



penahanan bukanlah merupakan alasan untuk dikabulkannya permohonan tersebut.

Hal tersebut karena alasan tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHP) dalam menjalankan kewajiban hukumnya dalam menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan rehab patung Lembuswana tersebut.

3) Bahwa mengenai penetapan seseorang sebagai Tersangka, atau sebagai Terdakwa dan apakah perlu dilakukan penahanan, KUHP mengatur secara tegas dan bersifat imperatif, aparat penegak hukum (penyidik polisi atau jaksa) harus didasarkan pada alasan dan bukti yang cukup (sekurang-kurangnya 2 alat bukti).

4) Bahwa penyidikan dan penuntutan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi adalah perkara yang diprioritaskan dari perkara gugatan sengketa tata usaha negara *a quo*. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, yang menyatakan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.

Sesuai uraian di atas, maka permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas :-----

- a. Penetapan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut bukan didasarkan pada obyek sengketa *a quo*;



- b. Penggugat mempunyai upaya hukum atas penetapannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut sebagaimana diatur dalam KUHAP;

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 19, 23 s.d. 27 adalah tidak benar, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 20 dengan alasan yuridis penyidik sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat bagian Eksepsi huruf C tersebut di atas.
6. Tanggapan Tergugat terhadap posita angka 21, 22, 28 dan 29 serta pernyataan Penggugat pada halaman 9 s.d. 11 dari "*Bahwa laporan ... s.d. ...telah terbukti dan terpenuhi*".

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 21, 28 s.d. 29 dan pernyataan Penggugat pada halaman 9 s.d. 11 dari "*Bahwa laporan ... s.d. ... telah terbukti dan terpenuhi*" dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- b. Bahwa kronologis terbitnya obyek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa Polres Kutai Kartanegara telah menemukan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya, Polres Kutai Kartanegara melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut.



- 2) Bahwa Kepala Polres Kutai Kartanegara telah meminta kepada Tergugat I untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan keterangan ahli atas Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 melalui surat nomor: B/1974/XI/2012/Reskrim tanggal 14 November 2012 hal mohon bantuan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan keterangan ahli.
- 3) Bahwa menindaklanjuti surat permintaan Polres Kutai Kartanegara tersebut, Tergugat I menerbitkan Surat Tugas yang ditujukan kepada Tim Auditor BPKP (Tergugat III) melalui Surat Tugas No. ST-95/PW17/5/2013 tanggal 11 Januari 2013. Selanjutnya, Surat Tugas tersebut diperpanjang melalui Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur No. S-412/PW17/5/2013 tanggal 15 Maret 2013 hal Perpanjangan Surat Tugas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan audit tersebut, Tergugat III menggunakan data-data antara lain data-data pelelangan dan pelaksanaan pengadaan tersebut serta Berita Acara Penyidikan (BAP) terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010.

Dalam pelaksanaan audit tersebut, Tergugat III juga melakukan rapat (gelar perkara/ekspose) dengan penyidik Polres Kutai Kartanegara yang pada pokoknya pemaparan dari penyidik mengenai perbuatan melawan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.



- 4) Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan audit oleh Tim Auditor BPKP tersebut, maka diterbitkanlah LHPKKN Tergugat III (obyek sengketa *a quo*) dan disampaikan (dilaporkan) kepada Polres Kutai Kartanegara.
- 5) Bahwa selanjutnya, Polres Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, menindaklanjuti obyek sengketa *a quo* dengan apakah akan menjadikan atau tidak sebagai bagian dari kegiatan penyidikan yang berdasarkan pada ketentuan KUHP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- c. Bahwa sesuai uraian di atas, audit yang dilakukan Tergugat III bukanlah audit investigatif, akan tetapi yang benar adalah audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Hal tersebut karena audit yang dilakukan Tergugat III pada saat kasus tersebut telah dilakukan penyidikan oleh penyidik Polres Kutai Kartanegara.
- d. Bahwa apapun hasil audit (audit keuangan Inspektorat kabupaten Kutai kertanegara dan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menghalangi kewenangan Polres Kutai Kartanegara untuk melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010, sebagaimana diatur ketentuan hukum pidana (Pasal 6 dan Pasal 7 KUHP). Hal tersebut juga tidak menghalangi kewenangan aparat penegak hukum (Polres Kutai Kartanegara) untuk meminta kepada Para Tergugat sebagai ahli di bidang keuangan dan auditing untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut (Pasal 120 ayat 2 KUHP).



e. Bahwa apabila Penggugat keberatan atas penyidikan tersebut, ketentuan hukum pidana (KUHP) telah memberikan hak (upaya hukum) kepada Penggugat

untuk menghindar dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, yaitu antara lain dengan mengajukan bukti yang meringankan yang dapat berupa saksi, Ahli, Bukti Surat lainnya yang diajukan pada aparat penegak hukum.

f. Bahwa proses audit tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur audit yang berlaku.

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* Gugatan tersebut adalah tidak benar, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 April 2013 (obyek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

----- Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 September 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, yang diajukan oleh pihak Tergugat I, II, dan III tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-30**, sebagai berikut: -----

P – 1 : Foto copy dari foto copy dokumen penawaran pekerjaan jasa pemborongan rehab total patung Lembuswana PT. Salji Gunu Makmur Abadi ;-----

P – 2 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/Aanwizjing Nomor : 047/DKP/PANPEL/V/2010 tertanggal 05 Mei 2010 ;-----

P – 3 : Foto copy dari foto copy Daftar Hadir Pelaksanaan Aanwizjing tanggal 05 Mei 2010 ;-----

P – 4 : Foto copy dari foto copy Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Lelang bulan April 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 5 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 048/DKP/PANLEL/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010 ;-----
- P – 6 : Foto copy dari foto copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 064/DKP/PANLEL/V/2010 tertanggal 11 Mei 2010 Perihal : Laporan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditujukan kepada Bapak Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;-----
- P – 7 : Foto copy dari foto copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 100/DKP/PANLEL/V/2010 tertanggal 18 Mei 2010 Perihal : Undangan Pemasukan Dokumen yang ditujukan kepada Direktur (1). PT. Saiji Gunu Makmur Abadi (2). PT. Karuna Karya (3). PT. Michel Putra Pertama (4). PT. Bacty Perkasa Selatan Raya (5). PT. Aulia Agro Bersaudara ;-----
- P – 8 : Foto copy dari foto copy Tanda Terima Undangan Pemasukan Penawaran tertanggal 24 Mei 2010 ;-----
- P – 9 : Foto copy dari foto copy Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tertanggal 10 Mei 2010 ;-----
- P – 10 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Teknis Nomor : 112/DKP/PANLEL/V/2010 tertanggal 24 Mei 2010 ;-----
- P – 11 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Koreksi Aritmatika Nomor : 189/DKP/PANLEL/V/2010 tertanggal 24 Mei 2010 ;-----
- P – 12 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 190/DKP/PANPEL/V/2010 tertanggal 24 Mei 2010 ;-----
- P – 13 : Foto copy dari foto copy Pakta Integritas tertanggal 24 Mei 2010 ;-----
- P – 14 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor : 191/DKP/PANPEL/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 15 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Evaluasi Harga Nomor : 192/DKP/
PANPEL/V/2010 tertanggal 26 Mei 2010 ;-----
- P – 16 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Penilaian Kualifikasi Nomor : 193/DKP/
PANPEL/V/2010 tertanggal 26 Mei 2010 ;-----
- P – 17 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 194/DKP/
PANPEL/V/2010 tertanggal 27 Mei 2010 ;-----
- P – 18 : Foto copy dari foto copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Nomor : 195/DKP/PANPEL/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang ditujukan
kepada Bapak Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Kutai
Kartanegara ;-----
- P – 19 : Foto copy dari foto copy Surat Pengguna Anggaran Nomor : 556-304/P.I/V/2010
tertanggal 31 Mei 2010 yang ditujukan kepada Sdr. Ketua Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
- P – 20 : Foto copy dari foto copy Pengumuman No.196/DKP/PANPEL/VI/2010
tertanggal 31 Mei 2010 ;-----
- P – 21 : Foto copy dari foto copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Nomor : 224/DKP/PANPEL/VI/2010 tertanggal 04 Juni 2010 yang ditujukan
kepada Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Selaku Pengguna
Anggaran ;-----
- P – 22 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 556-312/P-1/
VI/ 2010 Tentang Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa
tertanggal 07 Juni 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 23 : Foto copy dari foto copy Garansi Bank Nomor : 1085/BG-P/BPD-KCU/2010
tertanggal 08 Juni 2010 ;-----
- P – 24 : Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Nomor : 556-340/P-1/VI/2010
tertangga 09 Juni 2010 Untuk Melaksanakan Pekerjaan Rehab Total Patung
Lembuswana ;-----
- P – 25 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 556-18/
PPTK-34/XII/2010 tertanggal 14 Desember 2010 ;-----
- P – 26 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 556-21/
PPTK-34/VI//2011 tertanggal 16 Juni 2011 ;-----
- P – 27 : Foto copy dari foto copy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim an.
Saiji Gunu Makmur Abadi PT. ;-----
- P – 28 : Foto copy dari foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban
Operasional Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2010 Nomor : Itkab-700/147/LHP-REG/IX/2011
tanggal 15 September 2011 ;-----
- P – 29 : Foto copy dari Website Putusan Nomor : 231/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 01
Mei 2013 dalam perkara antara Insinyur INDAR ATMANTO, PT. INDOSAT
Tbk, PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) Melawan DEPUTI KEPALA
BADAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG
INVESTIGASI ;-----
- P – 30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan
dari DUMOLI SIAHAAN, SH Nomor : 197/K/IX/2013/PMJ/Sek.Dsw tertanggal
14 September 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, **Tergugat I, II, dan
III** melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-

halaman 53 dari **60** halaman, Putusan Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-14**, sebagai berikut: -----

T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan rehab total patung lembuswana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 ;-----

T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Nomor : B/1947/XI/2012/Reskrim tertanggal 14 Nopember 2012, Perihal : Mohon bantuan perhitungan kerugian negara/daerah dan keterangan ahli yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur ;---

T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Nomor : ST-95/PW.17/5/2013 tertanggal 11 Januari 2013 ;-----

T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : S-412/PW17/5/2013 tertanggal 15 Maret 2013, Perihal : Perpanjangan surat tugas penghitungan kerugian keuangan negara yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara ;-----

T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/97/VIII/2012/Reskrim tertanggal 08 Agustus 2012 ;-----

T-6 : Foto copy sesuai foto copy Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam perkara antara JOHANIS RICHARD RIWOE, ST., MA Melawan KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor : 06/G/2010/PTUN.YK tertanggal 16 Juni 2010 ;-----

T-7 : Foto copy sesuai foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam perkara antara JOHANIS RICHARD RIWOE, ST., MA Melawan KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA Nomor : 06/PLW/2010/PTUN.YK tertanggal 13 Agustus 2010

T – 8 : Foto copy sesuai foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 21/G/2010/PTUN.SMD antara Prof Dr. Ir. H. MOCHAMMAD
ASWIN, MM Melawan KEPALA KANTOR PERWAKILAN PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA Nomor : 21/G/2010/PTUN.SMD tertanggal 22 Desember 2010 ;---

T – 9 : Foto copy sesuai foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor : 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tertanggal 6 Desember 2012 ;----
dalam perkara antara Ir. JAMES SIMAMORA M.MT.,DK Melawan BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN
PROPINSI PAPUA ;-----

T – 10 : Foto copy sesuai foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar Nomor : 29/B/2013/PT.TUN MKS tertanggal 15 April 2013
dalam perkara antara Ir. JAMES SIMAMORA M.MT.,DK Melawan BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN
PROPINSI PAPUA ;-----

T – 11 : Foto copy sesuai foto copy Penetapan Nomor : 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI
tertanggal 14 Mei 2013 antara Drs. AMIRUDDIN SAMI, Msi Melawan
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP) PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA;-----

T – 12 : Foto copy sesuai foto copy Salinan Resmi Putusan Nomor : 11/G.PLW/2013/
PTUN KDI tertanggal 12 Juli 2013 antara Drs. AMIRUDDIN SAMI, Msi
Melawan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI
TENGGARA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 13 : Foto copy sesuai foto copy Putusan Nomor : 197/B/2002/PT.TUN.JKT
tertanggal 17 Desember 2002 antara DR.IB.SUDJANA, MBA Melawan
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT ;----

T - 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur Nomor : S-94/PW17/5/2013 tertanggal 11 Januari 2013
Perihal : Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat I, II, dan III terdapat
eksepsi menyangkut tentang kewenangan absolut Pengadilan, dan para Pihak masing-
masing telah mengajukan bukti-bukti surat terkait, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
akan mempertimbangkan dan memutus eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan,
yang diajukan oleh pihak Tergugat I, II, dan III tersebut, dengan pertimbangan hukum
sebagaimana terurai di bawah ini: -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai
dalam tentang duduk sengketa di atas;

----- Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan
untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya
adalah: -----

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 yang
dibuta dan diterbitkan Para Tergugat III dan Tergugat I tanggal 9 April 2013 senilai Rp.
1.977.691.310,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan
Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah);



----- Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 31 Juli 2013 dan di dalamnya terdapat eksepsi; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terdapat eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan dalam sengketa ini, sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum ini, maka Majelis Hakim tidak mengulang uraian eksepsi sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam tentang duduk sengketa di atas; -----

----- Menimbang bahwa terhadap keseluruhan rangkaian eksepsi tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 4 September 2013 yang pada pokoknya membantah eksepsi tersebut; -----

----- Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam jawabannya, pada pokoknya sebagai berikut: -----

- A. Eksepsi tentang tidak berwenangnya pengadilan karena objek gugatan tidak bersifat individual; -----
- B. Eksepsi tentang tidak berwenangnya pengadilan karena objek gugatan tidak bersifat final; -----
- C. Eksepsi tentang tidak berwenangnya pengadilan karena objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim pada pokoknya menyimpulkan dalil eksepsi tersebut terkait dengan kewenangan absolut pengadilan; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur: -----

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim diberikan kewenangan sebelum pokok sengketa dalam perkara ini diperiksa lebih lanjut, untuk mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu guna memberikan kepastian hukum, apakah sengketa dalam perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya atau tidak; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan apakah sengketa dalam perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya atau tidak, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) atau tidak?; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Replik, serta bukti-bukti surat para pihak yang berkaitan dengan eksepsi tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu: -----



- Bahwa berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 556-312/P-1/VI/2010 tentang Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa, telah memutuskan menunjuk pemenang pelelangan umum untuk pekerjaan sebagaimana tersebut diatas kepada PT. SAIJI GUNU MAKMUR ABADI beralamat Jl. Raya Bukit Pariaman RT. 09, Desa Bukit Pariaman-Tenggarong Seberang (sesuai Bukti P-22); -----
- Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT. SAIJI GUNU MAKMUR ABADI dan Surat Perjanjian No. 556-340/P-1/VI/2010 tentang Rehab Total Patung Lembuswana tanggal 9 Juni 2010, menunjuk La Ode Yusuf Efendi S. *in casu* Penggugat, sebagai Direktur Utama PT. SAIJI GUNU MAKMUR ABADI (sesuai Bukti P-1 dan P-24); ---
- Bahwa adanya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Nomor: SP. Sidik/97/VIII/2012/Reskrim tentang penyidikan tindak pidana korupsi pada kegiatan rehab total patung lembuswana anggaran tahun 2010 di Pulau Kumala, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara (sesuai Bukti T-5); -----
- Bahwa atas dasar Bukti T-5, Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara mengeluarkan Surat Nomor: B/1947/XI/2012/Reskrim tertanggal 14 Nopember 2012 perihal Mohon Bantuan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dan Keterangan Ahli, yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur *in casu* Tergugat I (sesuai Bukti T-2); -----
- Bahwa untuk menindaklanjuti Bukti T-2, Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor: S-94/PW17/5/2013 tertanggal 11 Januari 2013 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara (sesuai Bukti T-14); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I kemudian mengeluarkan Surat Tugas Nomor: ST-95/PW.17/5/2013 tertanggal 11 Januari 2013 kepada Tim Audit untuk melakukan audit perhitungan

kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan rehab total patung lembuswana tahun anggaran 2010 di kabupaten Kutai Kartanegara (sesuai Bukti T-3);

- Bahwa Tergugat I kemudian mengeluarkan Surat Nomor: S-412/PW17/5/2013 tertanggal 15 Maret 2013 perihal Perpanjangan Surat Tugas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kepada Tim Audit untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan rehab total patung lembuswana tahun anggaran 2010 di kabupaten Kutai Kartanegara (sesuai Bukti T-4);

- Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat III mengeluarkan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 *in casu* Objek Sengketa (sesuai Bukti T-1);

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor: 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu Perwakilan BPKP di daerah adalah instansi vertikal di BPKP dan ayat (2) yaitu di tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibentuk Perwakilan BPKP Propinsi;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3, huruf (n) Keputusan Presiden Nomor : 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKP), yaitu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, BPKP mempunyai fungsi melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor: 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yaitu BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; ---

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan-ketentuan aturan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa (sesuai Bukti T-1) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yaitu BPKP Perwakilan Kalimantan Timur (*in casu* Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) yang merupakan instansi vertikal di BPKP yang bertugas melakukan pengawasan internal pemerintah di Kalimantan Timur dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden; yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; yang bersifat konkret yaitu berbentuk suatu hasil laporan audit; individual yaitu ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu; dan final yaitu sesuatu yang telah definitif serta tidak memerlukan persetujuan atasan maupun persetujuan instansi lainnya; yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu Direktur PT. SAIJI GUNU MAKMUR ABADI bernama La Ode Yusuf Efendi Sipra, oleh karenanya telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung di dalam suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dikeluarkan objek sengketa, sebelumnya telah dahulu atas adanya Surat Permohonan dari pihak Penyidik Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dengan dasar sebagaimana laporan dugaan tindak pidana korupsi rehab total Patung Lembuswana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun

anggaran 2010 (sesuai Bukti T-5), yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur *in casu* Tergugat I (sesuai Bukti T-2), dalam rangka meminta bantuan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan keterangan ahli yang berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana terkandung dalam ketentuan KUHAP; -----

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini berlaku sebab dan akibat yaitu disebabkan oleh adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi rehab total Patung Lembuswana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2010, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dengan mengeluarkan surat mohon bantuan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan

halaman 63 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli ditujukan kepada Tergugat I yang berakibat dikeluarkannya objek sengketa oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai walaupun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung di dalam suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*), akan tetapi diterbitkan berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana terkandung dalam ketentuan KUHAP, maka Majelis Hakim berkesimpulan akhir menurut hukum, objek sengketa adalah merupakan pengecualian daripada ketentuan Pasal 1 angka

9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak termasuk

dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan pengecualian daripada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan mengadili pokok sengketa lebih lanjut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sepanjang tentang kewenangan absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan, selanjutnya mengenai eksepsi selebihnya, Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA:

----- Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dikabulkan, maka mengenai pokok sengketa juga tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

----- Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini khususnya terkait eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang kewenangan absolut pengadilan; -----

Dalam Pokok Sengketa

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 oleh

ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **FATMAWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013, oleh kami oleh **ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kuasa hukum Tergugat I, kuasa hukum Tergugat II, dan kuasa hukum Tergugat

III. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PENGKI NURPANJI, S.H.

ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIANSYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	255.000,-
3. Sumpah	Rp.	0,-
4. ATK	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)